



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/153/BKPSDMD/2020
Tanggal : 20/01/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Dra. Indan Rahayu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Arman

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 07/02/2015:18



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara Dra. INDAN RAHAYU dalam Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **Dra. INDAN RAHAYU**
- b. NIP : **19660803 199111 2 002**
- c. NUPTK : **3135 7446 0630 0003**
- d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I, III/d / 1 Oktober 2016**
- e. Unit Kerja : **SDN 1 Palu**
dari Jabatan Fungsional **Guru Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Guru Madya** dengan angka kredit sebesar **492,588**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SDN 1 Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.